

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN DI BAWAH UMUR

Zainudin Hasan<sup>1</sup>, Intan Annisa<sup>2</sup>, Aulia Rizky Hafizha<sup>3</sup>, Anis Nurhalizah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email : [zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)<sup>1</sup>, [intanannisasukarlan@gmail.com](mailto:intanannisasukarlan@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[auliarizkyhafizhaa@gmail.com](mailto:auliarizkyhafizhaa@gmail.com)<sup>3</sup>, [anisnrhalizah@gmail.com](mailto:anisnrhalizah@gmail.com)<sup>4</sup>

**Abstract.** *A connection or contact in which a kid is exploited as a sexual object for the gratification of an adult's sexual wants, such as a parent, sibling, or stranger, constitutes sexual violence against children. Children must be safeguarded from violence and prejudice while living, growing, developing, and participating in society to the fullest extent feasible, in accordance with human dignity and values. This study's focus is, thus, on ending child abuse in the Indonesian city of Bandar Lampung. The Bandar Lampung Police Women and Children Protection Unit's (PPA Unit) preventative efforts include community outreach and counseling on child protection, school-based preventative socialization and legal education on sexual violence crimes, and training and education on sexual and reproductive health rights as a required course, CCTV facilities and emergency management buttons, violence prevention teams specifically for sexual violence and standard operating procedures for prevention and competency tests and exploration activities against sexual violence and collaboration with agencies -Agency related to child protection.*

**Keywords:** *Legal Protection, Child Sexual Abuse*

**Abstrak.** Kekerasan seksual terhadap remaja terjadi ketika orang dewasa, seperti orang tua, saudara kandung, atau orang asing, menggunakan anak dalam suatu hubungan atau kontak untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Hak anak dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan ketakutan akan bahaya harus dijamin dan dipertahankan jika mereka ingin hidup, tumbuh dan berpartisipasi dalam masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan martabat dan nilai-nilai kemanusiaan mereka. Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan, “Bagaimana cara mencegah anak di bawah umur di Bandar Lampung memperoleh alkohol?”. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bandar Lampung bekerja untuk mencegah kejahatan yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Secara khusus, Unit PPA bekerja untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan cara mengedukasi dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlindungan anak, melaksanakan sosialisasi preventif dan penyuluhan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan kekerasan seksual di sekolah, mendidik dan melatih siswa tentang hak-haknya terkait kesehatan seksual dan reproduksi, memasang CCTV, dan merencanakan situasi darurat.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pelecehan terhadap Anak.

## PENDAHULUAN

Klaim Pelacuran Anak Harus Dihentikan. Asia Tourism International mendefinisikan kekerasan seksual terhadap anak sebagai setiap kejadian di mana seorang anak digunakan sebagai objek seksual oleh orang dewasa, baik orang dewasa itu adalah orang tua, saudara kandung, atau orang asing. Pelanggaran ini dilakukan melalui penggunaan ancaman, paksaan, penyuapan, penipuan, atau bentuk paksaan lainnya. Penyerangan yang bersifat seksual terhadap anak di bawah umur terkadang dikenal sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Menurut UU Perlindungan Anak (No. 23 Tahun 2002), “anak” adalah setiap orang yang berusia kurang dari 18 tahun. Sangat jarang kasus pelecehan seksual terhadap remaja tidak dilaporkan kepada pihak berwenang. Baik pelaku maupun korban tidak akan pernah membicarakan kejadian ini secara terbuka. Entah korban takut melapor karena menurutnya itu salah dan seharusnya ilegal, atau pelaku mengancamnya. Pelaku khawatir jika kejahatan mereka terungkap, mereka akan dihukum.

Sebagian besar anak korban pelecehan seksual berusia antara 5 dan 11 tahun. Menurut statistik, 79% dari mereka yang mengalami kekerasan atau pelecehan seksual akan mengalami trauma berat. Korban juga akan merasakan efek tubuh, terutama jika infeksi menular seksual menyebar. Selain itu, luka dalam, pendarahan, dan kerusakan organ mungkin terjadi pada korban. Hasil terburuk yang bisa terjadi pada seorang anak adalah kematian, dia harus stres<sup>1</sup>. Jenis kelamin memiliki sedikit pengaruh pada kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan ini, sehingga sangat penting untuk mengekspos mereka untuk mengatasi kesulitan seksual mereka. Ada banyak cara lain bagi para pemberi untuk menghubungi korbannya, termasuk meyakinkan mereka, mendekati mereka dan mendorong mereka untuk pindah agama, merayu mereka, dan bahkan memaksa mereka. Dalam metode yang lebih kontemporer, pelaku berkomunikasi dengan korban menggunakan platform media sosial, mengundang mereka ke lokasi di mana mereka mungkin diperkosa atau mengalami bentuk kekerasan seksual lainnya. Dari Januari hingga Juni 2020, tercatat ada 3.928 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan, sebagaimana dilaporkan I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA). Alhasil, pemerintah telah menjadikan penghentian kekerasan terhadap anak sebagai tujuan utama selama lima tahun ke depan. dan menjaga yang muda. Lebih dari 3.928 insiden agresi terhadap individu dicatat oleh PPA Symphony antara 1 Januari 2020 hingga 17 Juni 2020. Ada tindakan kekerasan fisik, emosional, dan seksual, dengan yang terakhir mencapai sekitar 55% dari total. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung menggunakan data dari SIMFONIPPA menunjukkan bahwa hingga 29 Juli 2019 tercatat 109 kasus kekerasan terhadap anak. Semua pemangku kepentingan perlu memperhatikan masalah ini jika kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ingin dikurangi.

---

<sup>1</sup> Joko Sadewo Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak (Jakarta:Republika 2018),/01/21/p2whmc318-indonesia-daruratkekerasanseksual-anak

Sesuai Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah republik konstitusional. Berdasarkan standar tersebut, Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah bangsa. Kewajiban negara untuk memelihara hak-hak hukum rakyatnya melekat pada setiap masyarakat yang dibangun di atas landasan hukum fundamental. Perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak di bawah umur berhak untuk dilindungi dari kejahatan seksual, sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 Huruf F UU No. 35 Tahun 2014. Pasal 21–26 mengatur tata cara yang harus ditempuh untuk menjamin hak-hak anak terlindungi. dalam praktek. Selain melanggar hak asasi manusia, kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dilarang berdasarkan Pasal 76 huruf d. Menyakiti atau mengancam anak di bawah umur tidak ilegal. Pasal 76 e juga melarang pengelabuan, penangkapan, atau pemaksaan remaja untuk melakukan perbuatan asusila secara seksual.

Tujuan dan alasan undang-undang perlindungan anak adalah untuk menjamin kesejahteraan anak, yang merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan.<sup>2</sup> Di Indonesia, orang dewasa bekerja untuk melindungi anak-anak dari pelecehan seksual agar mereka dapat berkembang sebagai individu. Terlepas dari perlindungan legislatif untuk remaja, jumlah insiden kekerasan seksual yang dilaporkan di Indonesia tidak berkurang. Ada tingkat pelecehan seksual anak yang signifikan di banyak komunitas, baik perkotaan maupun pedesaan. Pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia sudah meluas dan dapat terjadi di mana saja, baik di rumah maupun di sekolah. Orang-orang yang dicintai, dipercaya, dan mengenal korban muda juga dapat melakukan kekerasan seksual terhadap mereka. (Tuliah, 2018). Di Indonesia, kekerasan seksual menimbulkan bahaya besar bagi perlindungan anak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan telaah secara menyeluruh terhadap inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk menjauhkan anak-anak dari masalah di Bandar Lampung.

### **Permasalahan**

Dimungkinkan untuk membuat kesimpulan tentang masalah dalam penelitian ini yang menurut penulis perlu diperdebatkan lebih lanjut berdasarkan pemaparan konteks sejarah masalah. yaitu Bagaimana Upaya Pencegahan Pelecehan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kota Bandar Lampung?

---

<sup>2</sup> Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak (Kumpulan Karangan*. (Jakarta: BIP Kelompok Gramedia, 2004).

## PEMBAHASAN

Kekerasan seksual adalah jenis kekerasan yang dilakukan terhadap anak. Saat seseorang mengalami rayuan, sentuhan, ciuman, atau perilaku seksual yang tidak diinginkan, atau saat mereka dipaksa untuk melihat materi seksual yang eksplisit, ini dianggap sebagai pelecehan seksual. film porno, membuat lelucon seksual, atau mengatakan hal-hal yang tidak pantas. dan mengintimidasi jenis kelamin korban, memaksa melakukan hubungan seks di luar kehendak mereka tanpa persetujuan mereka, memaksa mereka melakukan tindakan seksual yang tidak mereka sukai, dan mengancam untuk menyakiti, melukai, atau merusak mereka (Poerwandari, 2000). Pelecehan seksual terhadap anak-anak adalah contoh perilaku antisosial di pihak orang dewasa atau remaja. Sementara penjahat remaja menempatkan anak-anak dalam masalah hukum, pelaku dewasa sering menargetkan anak-anak untuk dilecehkan karena mereka ingin menjaga mereka di bawah pengawasan mereka. (ABH). Orang dewasa yang melecehkan anak-anak secara seksual dikenal sebagai pedofil. Akar katanya adalah *paedo* (Yunani untuk anak) dan *philia* (Yunani untuk cinta). Pedofilia adalah penyakit mental yang menyebabkan seseorang berperilaku dengan cara yang menargetkan anak-anak. Perilaku ini sering bermanifestasi sebagai rasa lapar seksual.<sup>3</sup> Ada beberapa variabel yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Persepsi anak sebagai tidak berdaya dan lemah, kurangnya harapan moral yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual, kurangnya pengawasan dan pengetahuan orang tua tentang kejahatan terhadap anak, kurangnya akses publik terhadap program pendidikan yang dibiayai pemerintah, dan sejumlah lainnya. alasan.

Perbuatan pelecehan seksual dikategorikan menjadi tiga jenis, menurut Resna dan Darmawan (2012) :

### a. Perkosaan

Pemeriksaan sering dilakukan oleh laki-laki. Seringkali pelaku mengancam anak muda tersebut pada awalnya dengan menunjukkan kekuatannya. Air mata, darah, dan memar adalah bukti jika anak diperiksa setelah kejadian.

### b. Incest

Ketika pernikahan antara dua orang dilarang oleh hukum atau tradisi, inses mengacu pada hubungan atau aktivitas seksual yang terjadi antara orang-orang yang dekat dengan korban. Dibutuhkan waktu yang lama dan seringkali melibatkan perkembangan suatu kondisi.

### c. Eksploitasi

Prostitusi dan pornografi adalah contoh eksploitasi; ini tidak biasa karena sering melibatkan sejumlah peserta. Ini adalah lingkungan seksual yang dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau di luar rumah dengan banyak orang.

---

<sup>3</sup> Tii Rusmini G. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. (Malang: Setara Press Malang, 2017).

Antara 1 Januari 2020 hingga 31 Juli 2020, terdapat 4.116 kejadian kekerasan terhadap anak di Indonesia, sebagaimana dilaporkan Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Data Kementerian PPPA (2020) mengungkapkan, dari total 2.556 korban, 1.111 korban kekerasan seksual, dan 979 korban kekerasan fisik atau psikis. Masa depan anak bangsa terancam karena maraknya isu kekerasan seksual terhadap anak muda. Anak yang dilecehkan secara seksual akan memiliki konsekuensi fisik dan psikologis. Efek mengakhiri pelecehan seksual terhadap anak juga dirasakan di masyarakat. Kegagalan melindungi anak secara memadai dari kekerasan ditunjukkan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Berbagai lapisan masyarakat mengkritik sistem perlindungan anak Indonesia yang di bawah standar. Untuk memberikan jaminan pemulihan kehidupan anak dan sarana penghidupan, pekerjaan harus memberikan perlindungan hukum bagi anak (Mansur & Gultom, 2007). Meskipun anak masih ada dan menjadi bagian dari umat manusia, namun hak-haknya belum sepenuhnya terwujud. Anak-anak masih dieksploitasi secara seksual, ekonomi, dan sebagai anak jalanan atau pekerja anak (Harahap, 2016). Perlindungan hak-hak anak membutuhkan pengetahuan publik dan aparat penegak hukum. Baik keluarga maupun pemerintah harus memberikan perhatian yang cukup besar terhadap anak korban kekerasan seksual. Agar haknya dapat ditegakkan, korban kekerasan seksual juga membutuhkan perlindungan (Jamaludin, 2021). Eksploitasi, kebrutalan, dan faktor lainnya terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Anak-anak perlu dilindungi dari kejahatan dalam segala manifestasinya karena dapat menghambat pertumbuhan mereka di dalam dan di luar (Rini, 2020). Untuk mencegah pembalasan di masa depan, anak korban kekerasan seksual harus menjalani pengobatan untuk trauma mereka (Lubis, 2017). Oleh karena itu, sangat penting untuk menetapkan undang-undang yang dapat melindungi anak dari berbagai jenis kejahatan.

Hak asasi seorang anak dilindungi oleh hukum ketika mereka menjadi korban pelecehan seksual. Hak asasi manusia dan kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak menjadi fokus utama dari perlindungan hukum (Yusyanti, 2020). Anak korban kekerasan seksual memiliki hak atas perlindungan hukum, tetapi perlindungan itu tidak ada jaminannya. Kewajiban untuk melindungi anak-anak di bawah hukum berada tepat di pundak semua orang yang terlibat.

Perlindungan hukum dan non hukum adalah dua jenis perlindungan anak. Perlindungan di bawah hukum mencakup perlindungan di bawah hukum perdata dan publik. Sektor sosial, kesehatan dan pendidikan semuanya tercakup dalam perlindungan non-yuridis. Perlindungan hukum anak berkaitan dengan semua undang-undang yang secara langsung mempengaruhi kehidupan seorang anak, atau semua undang-undang yang mengatur kehidupan seorang anak. Bismar Siregar berpendapat bahwa komponen hukum perlindungan anak lebih mengutamakan hak-hak anak yang diatur oleh undang-undang, bukan tanggung jawab, karena secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.<sup>4</sup>

Moch mengutip Arif Gosita. Menurut Faisal Salam, upaya perlindungan anak membantu terwujudnya hak dan kewajiban anak. Ketika seorang anak diperlakukan secara adil dan dilindungi dari resiko yang berbahaya, dia berhak mengembangkan kehidupannya secara seimbang dan bermanfaat. Anak-anak dapat dilindungi dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang dengan menjadi sasaran tindakan hukum yang memiliki akibat hukum.<sup>5</sup> Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak dapat dilihat sebagai pembelaan hukum terhadap kebebasan yang beragam, hak asasi anak, dan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pengasuhan anak. Topik perlindungan hukum anak memiliki cakupan yang sangat luas. Perlindungan anak, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan sebagai “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berpartisipasi, dan berkembang secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan. harkat dan martabatnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan perlindungan” (Pasal 1 Angka 3 UU No. 23 Tahun 2002).

Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab bersama dalam perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya yang menjadi korban pedofilia. penyerangan seksual. salah satu cara terbaik untuk melindungi anak-anak Indonesia, terutama yang terkena masalah pedofilia, karena hukum pada umumnya memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan, memungkinkan mereka untuk berkembang, berpartisipasi, dan tumbuh secara maksimal sesuai dengan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan. dari kekerasan.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bandar Lampung bekerja untuk mencegah kejahatan yang melibatkan kekerasan terhadap anak. Secara khusus, Unit PPA bekerja untuk mencegah kejahatan tersebut melalui sosialisasi dan penyuluhan perlindungan anak kepada masyarakat, pelaksanaan sosialisasi pencegahan dan penyuluhan hukum tentang kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual di sekolah, pelatihan dan pendidikan hak kesehatan seksual dan pelaporan sebagai mata pelajaran kurikulum yang komprehensif, dan Fasilitas CCTV. Sedangkan tindakan represif Unit

<sup>4</sup> Irma Setyowati S. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1990). Hal 3.

<sup>5</sup> Moch. Faisal S. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2005). Hal 1.

PPA antara lain mengusut pihak yang diduga melakukan tindak kekerasan, melaporkan atau dituduh melakukan, melindungi anak korban kekerasan terhadap pengungsi, melakukan penyidikan, mengumpulkan bukti, dan mendirikan benteng agar lebih investigasi dapat dilakukan. diserahkan ke pengadilan.

## **KESIMPULAN**

### **Kesimpulan**

Kewajiban hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan seksual tidak hanya sepihak. Semua pihak sama-sama bertanggung jawab atas perlindungan hukum terhadap anak. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala tindakan yang dilakukan untuk menjamin dan menegakkan hak-hak anak serta kemampuannya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan terlibat dalam masyarakat semaksimal mungkin serta terlindung dari bahaya. dan dilindungi. Terkait upaya yang dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Bandar Lampung untuk mencegah tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap anak, secara khusus upaya preventif yang dilakukan oleh Unit PPA meliputi sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang perlindungan anak, pelaksanaan sosialisasi preventif dan penyuluhan hukum tentang kejahatan yang melibatkan kekerasan seksual di sekolah, pelatihan dan pendidikan tentang hak kesehatan seksual dan reproduksi sebagai bagian dari kurikulum yang komprehensif, dan Sementara tindakan represif Unit PPA termasuk menyelidiki mereka yang diduga melakukan tindakan kekerasan, melaporkan atau dituduh melakukannya, melindungi anak korban kekerasan terhadap pengungsi, melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan mendirikan benteng agar dapat dilakukan investigasi tambahan. diserahkan ke pengadilan.

### **Saran**

1. Diharapkan para orang tua tetap waspada serta memperhatikan dan menjaga para anak. Untuk menumbuhkan ikatan positif antara orang tua dan anak, menghabiskan banyak waktu bersama mereka juga sangat penting. Orang tua dapat mendidik anak tentang pelecehan seksual sehingga mereka dapat mencegah kejahatan ini, dan anak akan lebih mau berbicara dengan orang tuanya tentang keluhan atau apa yang mereka alami.
2. Melalui pelatihan dan pendidikan hak kesehatan seksual dan reproduksi bagi masyarakat dan aparat penegak hukum diharapkan terjadi pemerataan pengetahuan sumber daya manusia. Untuk anak-anak, kurikulum topik dan kampanye melawan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur harus ditetapkan. Kolaborasi antara sistem sekolah, pemerintah, lembaga psikiatri, dan kelompok non-pemerintah diperlukan untuk mencapai hal ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Damanhuri, Fuad M, Trismahwati D, Permatasari E. 2016. *Perlindungan terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Yuridis-Normatif dan Psikologis (Studi Kasus Wilayah Hukum Polres Lampung Timur)*. Al-Adalah, 8(2): 215-226.
- Ediansyah R. 2016. *Upaya Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak*. Bandar Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Hennyati S, Ningsih E. 2018. Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan*, 4(2): 56-65.
- Novrianza, Santoso I. 2022. *Dampak Dari Pelecehan Seksual terhadap Anak Di Bawah Umur*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1): 53-64.
- Rezeki M. 2023. *Kebijakan Non Penal terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Lingkungan Satuan Pendidikan (Studi Kasus Kota Bandar Lampung)*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Yuliarti N, Mangku D. 2021. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual*. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(2): 342-349.
- Yusyanti D. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. *Jurnal Penelitian Hukum*, 20(4): 619-636.